

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai sistem pemerataan harta warisan yang berlaku di Desa Balongwono maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemerataan harta warisan yang berlaku di Desa Balongwono menggunakan sistem pemerataan dengan syarat *bit-tarodhi dan bil-maslahah*. Sistem pemerataan tersebut menggunakan musyawarah agar tercipta kerukunan antar masyarakat Desa Balongwono.
2. Sistem pemerataan harta warisan yang berlaku di Desa Balongwono jika ditinjau dari hukum Islam bahwa di dalam al-Qur'an surat An-Nisā ayat 11, 34, 176 sudah jelas bahwa bagian antara laki-laki dan wanita adalah 2:1. Ushul fiqh juga memperbolehkan dan mengnjurkn tentang adanya dasar masalah mursalah atau demi kemaslahatan sesama serta dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 183 bisa melalui jalur perdamaian dan dapat disepakati oleh ahli waris. Dengan dasar ushul fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 maka sistem pemerataan harta

warisan di Desa Balongwono diperbolehkan dengan asas kemaslahatan, kesejahteraan, perdamaian dan kekeluargaan (musyawarah).

B. Saran

1. Pemerataan harta warisan perlu disosialisasikan melalui khotib-khotib dalam khutbah jum'at. Maka, dengan adanya sosialisasi dengan media tersebut, maka akan lebih dikenal masyarakat dan menambah ilmu.
2. Pembagian harta warisan hendaknya memikirkan kemaslahatan dan kesejahteraan antar ahli waris agar tidak menimbulkan perpecahan, karena masalah waris adalah masalah muamalah yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan bersama.